CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM KEBIJAKAN PEMBEKUAN REKENING PASIF OLEH BANK DI INDONESIA

Aisyah Oktania Dewi[1] , Dzakiyah Balqis[2] , Tri Setiady[3] , Meita Fadhilah[4]

Email: aisyahoktania@gmail.com[1], dzakiyah.balqis13@gmail.com[2], tri.setiady@fh.unsika.ac.id[3], meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id[4] .

Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Abstrack

The policy of freezing passive accounts (dormant accounts) by banks in Indonesia raises legal problems because it does not have a firm and uniform legal basis. This research aims to analyze the banking legal arrangements for these policies as well as the form of legal protection for customers. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that account freezing should only be carried out if there is an indication of a criminal act, not just because the account is inactive. Unclear arrangements result in legal uncertainty and potentially harm customers. Therefore, special regulations are needed that regulate the mechanism for freezing passive accounts, including notification obligations, right of objection, and reactivation procedures. This regulation is important to balance the principle of banking prudence with the protection of consumer rights and strengthen public trust in the national banking system.

Keywords: ***Banking, Dormant Account, Account Freezing, Legal Protection, Customer***

Abstrak

Kebijakan pembekuan rekening pasif (dormant account) oleh bank di Indonesia menimbulkan persoalan hukum karena belum memiliki dasar hukum yang tegas dan seragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perbankan terhadap kebijakan tersebut serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekuan rekening seharusnya hanya dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana, bukan semata karena rekening tidak aktif. Ketidakjelasan pengaturan

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme pembekuan rekening pasif, termasuk kewajiban pemberitahuan, hak keberatan, dan prosedur pengaktifan kembali. Regulasi ini penting untuk menyeimbangkan prinsip kehati-hatian perbankan dengan perlindungan hak konsumen serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Kata kunci: Perbankan, Rekening Pasif, Pembekuan Rekening, Perlindungan Hukum, Nasabah

PENDAHULUAN

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memegang tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank juga wajib melindungi kepentingan hukum nasabah sebagai pemilik dana berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle).[1] Keberlangsungan sistem perbankan nasional sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme pengelolaan dana mereka. Ketika kebijakan pembekuan rekening pasif (dormant account) diberlakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka timbul ketegangan antara tanggung jawab lembaga keuangan dan hak konstitusional nasabah atas kepemilikan harta. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan sistemik yang menuntut penguatan regulasi di bidang perlindungan nasabah.

Secara faktual, praktik pembekuan rekening pasif di Indonesia masih bersifat fragmented dan bergantung pada kebijakan internal bank masing-masing.[2] Fenomena ini menimbulkan keluhan masyarakat karena banyak rekening dibekukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 23% pengaduan nasabah berkaitan dengan pemblokiran atau pembekuan rekening dormant. Padahal, tidak semua rekening pasif terindikasi aktivitas mencurigakan, sebagian hanya digunakan sebagai rekening cadangan atau tabungan investasi jangka panjang. Fenomena empiris ini menunjukkan kesenjangan nyata (das Sein) antara praktik administratif bank dan jaminan perlindungan hukum ideal (das Sollen) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perlindungan konsumen.[3]

Secara normatif, Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank menjaga kepentingan nasabah, termasuk hak atas dana yang disimpan. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

[1] D. E. Wibowo, Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan: Kajian Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 19, no. 1 (2019).
[2] Y. Kartika, B. Djaja, dan M. Sudirman, Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah yang otomatis berstatus dormant pada sistem perbankan, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2025): 1–8.
[3] A. Pratiwi, D. Sari, dan F. Rahman, Standardisasi kebijakan dormant account di industri perbankan Indonesia, Jurnal Manajemen Perbankan 15, no. 2 (2023): 78–95.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perlindungan Konsumen yang memberikan hak bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan transparan. Otoritas jasa keuangan melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 juga menekankan penetapan prinsip transparansi, keadilan, dan penyelesaian sengketa yang efisien. Namun dalam praktiknya, belum ada regulasi spesifik yang mengatur mekanisme dormant account secara komprehensif. Ketidakselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku (das Sollen) dengan praktik di lapangan (das Sein) menunjukkan adanya kekosongan norma (rechtsvacuum) dalam pengaturan kebijakan pembekuan rekening di Indonesia.

Dalam konteks global, literatur internasional menunjukkan bahwa rekening dormant berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan dalam praktik pencurian uang dan pendanaan terorisme.[4] Financial Action Task Force (FATF) menemukan bahwa banyak rekening dormant direaktivasi secara tiba-tiba untuk melakukan transfer lintas batas sebagai bagian dari proses layering. Studi empiris lain juga mengonfirmasi bahwa bank di berbagai negara Eropa menghadapi risiko serupa, sehingga pengawasan terhadap rekening tidak aktif menjadi bagian integral dari kebijakan Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism (AML/CFT).[5] Meski demikian, kebijakan kehati-hatian tersebut harus tetap disertai mekanisme perlindungan hak pemilik rekening agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan keadilan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Kebijakan pembekuan rekening pasif di Indonesia masih dihadapkan pada dilema antara kebutuhan pengawasan sistem keuangan dan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pengaturan hukum perbankan di Indonesia terkait pembekuan rekening pasif serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas kebijakan pembekuan tersebut. Melalui kajian normatif dan pendekatan peraturan perundang undangan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi pengaturan regulasi agar prinsip kehati-hatian dapat berjalan sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta pandangan doktrinal dalam literatur hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai kepastian hukum dan perlindungan nasabah terhadap kebijakan pembekuan rekening pasif oleh lembaga perbankan di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya, serta merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

[4] S. Repousis, P. Lois, dan V. Veli, An investigation of the fraud risk and fraud scheme methods in Greek commercial banks, Journal of Money Laundering Control 22, no. 1 (2019): 53–61.
[5] P. A. Sproat, Is the UK's anti-money laundering regime "worth the candle"? A tentative cost-benefit analysis, Journal of Money Laundering Control 26, no. 6 (2023): 1100–1116.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan agar analisis yang dihasilkan bersifat menyeluruh, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sejumlah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pendekatan ini bertujuan menilai keterpaduan antarperaturan serta relevansinya terhadap kebijakan pembekuan rekening.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menguraikan teori dan prinsip hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan konsumen, dan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam praktik perbankan. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan nilai-nilai dasar perlindungan hukum bagi nasabah.
3. Pendekatan kasus (case approach), dengan mengkaji data sekunder dari laporan dan publikasi OJK mengenai pengaduan nasabah terkait pembekuan rekening pasif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan disparitas antara norma hukum dan realitas praktik, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan ketentuan OJK yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kebijakan pembekuan rekening.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang memberikan pandangan dan interpretasi terhadap norma yang berlaku.
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan penunjang lain yang memperkuat pemahaman konseptual dan terminologis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber akademik yang relevan. Setiap bahan hukum diseleksi berdasarkan validitas dan relevansinya terhadap topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menafsirkan substansi hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan pembekuan rekening pasif seharusnya diatur dan diterapkan agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan nasabah.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai perlindungan konsumen dalam hukum perbankan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masukan bagi regulator dan lembaga perbankan dalam menyusun kebijakan yang lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan

A. Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia Terkait Pembekuan Rekening Pasif (Dormant Account)

Pembekuan rekening pasif bukan sekadar langkah administratif karena menyentuh hak kepemilikan atas dana nasabah, sehingga setiap tindakan pembatasan akses harus berlandaskan legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.[6] Dalam konteks peraturan nasional, norma yang mengatur penghentian transaksi terkait tindak pidana seperti pencurian uang dan pendanaan terorisme bersifat bersyarat dan berbasis indikator transaksi mencurigakan, status tidak aktif semata tidak otomatis memenuhi ambang legal untuk pembekuan.[7] Oleh karena itu, preskripsi hukum positif menurut adanya reasonable suspicion atau dasar yuridis konkret sebelum hak akses nasabah dapat dibatasi, bukan sekadar pencatatan status dormant dalam sistem administratif bank.[8] Karena itu, penting memisahkan ranah administratif internal bank dengan ranah normatif yang memberikan sanksi atau pembatasan hukum terhadap akses dana. Keberadaan kekosongan regulatif mengenai tata kelola rekening dormant menimbulkan risiko perbedaan perlakuan antarbank dan ketidakpastian hukum bagi nasabah. Akibatnya, pembekuan yang dilakukan tanpa mekanisme pemberitahuan dan akses keberatan berpotensi menimbulkan tuntutan perdata dan merusak kepercayaan publik pada lembaga perbankan.[9]

Secara operasional, bank menentukan kriteria dormansi berdasarkan kebutuhan manajemen risiko dan efisiensi operasioanl, praktik ini berbeda antarbank sehingga menghasilkan standar waktu dormansi yang tidak seragam.[10] Kebijakan internal tersebut lazimnya bertujuan mitigasi risiko penyalahgunaan akun yang tidak aktif , termasuk upaya pencegahan fraud tetapi tidak boleh melampaui kewenangan normatif yang dimandatkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksana. Sejalan dengan pandangan Choudhry dalam The Principles of Banking, bank wajib menerapkan prosedur penandaan internal terhadap

[6] UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
[7] Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
[8] Yenni Kartika, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2025).
[9] Ibid.
[10] Ibid.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rekening dormant dengan tetap menjaga transparansi dan perlakuan adil terhadap nasabah guna menjamin keseimbangan antara integritas keuangan dan perlindungan konsumen.[11] Studi-studi teknis pada sistem deteksi transaksi mencurigakan menegaskan bahwa pengawasan terhadap akun pasif memiliki nilai guna dalam kerangka AML, namun efektivitasnya tergantung pada kriteria deteksi dan prosedur verifikasi yang akurat.[12] Dengan demikian, kebijakan internal bank harus dipadukan dengan protokol verifikasi nasabah (KYC) sehingga tindakan penghentian transaksi bukan hasil proses otomatis semata melainkan hasil analisis risiko yang terdokumentasi. Ketiadaan persyaratan pemberitahuan tertulis dan mekanisme keberatan yang baku membuat pembekuan administratif rawan menimbulkan dampak ekonomi nyata pada pemilik rekening.

Dari perspektif perlindungan konsumen, regulasi sektor jasa keuangan mensyaratkan prinsip transparansi, perlakuan adil, dan akses penyelesaian sengketa, prinsip-prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan saluran pemberitahuan dan klarifikasi sebelum atau segera setelah tindakan pembekuan.[13] Penerapan prinsip tersebut meminimalkan potensi kesalahan identifikasi dan memberi kesempatan bagi nasabah untuk membuktikan kepemilikan dan tujuan penggunaan rekening. Secara yuridis, bila pembekuan terjadi semata berdasarkan parameter administrasi internal tanpa pemberitahuan dan kesempatan keberatan, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan asas kepastian hukum, Oleh karenanya, integrasi mekanisme remedial (mis. Prosedur klaim, tenggang waktu klarifikasi, dan pengaktifan kembali) seharusnya menjadi bagian wajib dari SOP bank dalam menangani rekening dormant. Implementasi SOP semacam itu juga mengurangi beban permohonan penyelesaian ke OJK atau jalur perdata yang dapat merugikan nasabah secara prosedural dan material.

Kajian internasional dan kajian empiris teknologi deteksi menunjukkan bahwa pendekatan terbaik menggabungkan analisis perilaku transaksi jangka panjang dengan pemantauan reaktivitas tiba-tiba pada akun yang lama tidak aktif, karena pola reaktivitas massif sering menjadi tanda layering dalam skema pencucian uang.[14] Studi terkini pada sistem monitoring AML menekankan pentingnya model yang time-aware dan interpretabel

[11] Choudhry, M. (2012). The Principles of Banking. John Wiley & Sons.
[12] José Saldaña-Ulloa et al., "A Temporal Graph Network Algorithm for Detecting Fraudulent Transactions on Online Payment Platforms," Algorithms 17, no. 12 (2024).
[13] Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
[14] M. Anjani dan T. Widiastuti, "The Puzzle of Money Laundering: A Literature Review of Regulations and Implications," Journal of Accounting and Investment 25, no. 3 (2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk mengidektifikasi reaktivasi akun dormant tanpa menghasilkan false positive yang tinggi.[15] Oleh karena itu, arahan kebijakan nasional hendaknya mengadopsi pedoman teknis yang memungkinkan analisis berbasis risiko (risk-based approach) dan juga menjamin hak atas pemberitahuan serta hak banding bagi nasabah. Tanpa keseimbangan ini, upaya pencegahan kejahatan keuangan dapat berakhir menjadi tindakan administratif yang menindas hak finansial warga. Kebijakan yang efektif harus mengkombinasikan kapabilitas analitik modern dengan kerangka perlindungan konsumen yang kuat.

Kesenjangan antara das Sollen (apa yang seharusnya diatur) dan das Sein (praktek yang terjadi) tampak jelas dari perbedaan antara preskripsi normatif dan praktik internal bank yang beragam; rechtsvacuum pada tata kelola rekening dormant memerlukan intervensi regulatif yang spesifik.[16] Intervensi tersebut idealnya berupa standar nasional minimal yang mengatur: definisi dormansi, durasi minimal sebelum status diterapkan, kewajiban notifikasi, bukti verifikasi yang diterima, serta prosedur reaktivasi dan mekanisme keberatan. Standarisasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum bagi nasabah tetapi juga memfasilitasi koordinasi antar-bank, PPATK, dan otoritas pengawas sehingga tindakan pencegahan lebih terukur dan terarah. Lebih lanjut, standar nasional memudahkan audit kepatuhan dan penilaian proporsionalitas tindakan pembatasan akses oleh lembaga pengawas. Dengan landasan regulatif yang jelas, bank dapat tetap menjalankan fungsi kehati-hatian tanpa mengorbankan hak asasi finansial nasabah.

Sebagai simpulan analitis, pengaturan pembekuan rekening pasif di Indonesia saat ini berada pada titik kritis terdapat kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasikan kebijakan internal bank dengan prinsip hukum pidana ekonomi dan perlindungan konsumen melalui instrumen regulatif yang bersifat normatif dan teknis.[17] Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) penyusunan pedoman OJK yang mengikat mengenai dormant account; (2) kewajiban pemberitahuan dan tenggang waktu klarifikasi yang proporsional; (3) integrasi protokol KYC dan sistem deteksi reaktivasi berbasis risiko; dan (4) mekanisme akses cepat bagi nasabah untuk mengajukan keberatan sebelum upaya litigasi. Pelaksanaan rekomendasi tersebut harus didukung dengan pelatihan teknis bagi bank dan mekanisme evaluasi dampak kebijakan secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara efektifitas AML dan

[15] José Saldaña-Ulloa et al., "A Temporal Graph Network Algorithm for Detecting Fraudulent Transactions on Online Payment Platforms," Algorithms 17, no. 12 (2024).
[16] Yenni Kartika, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2025).
[17] Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perlindungan hak nasabah. Jika dirancang dengan cermat, kerangka baru ini akan memperkuat kepastian hukum serta memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebijakan Pembekuan Rekening Pasif

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap nasabah atas perubahan status rekening menjadi dormant hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan hukum bagi nasabah terkait perubahan status rekening menjadi dormant secara otomatis oleh pihak bank.[18] Baru-baru ini tepatnya pada tahun 2025, PPATK menegaskan bahwa penghentian sementara transaksi pada rekening dormant dilakukan untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.[19] Permasalahan utamanya adalah ialah rekening dormant ini kerap disalahgunakan untuk praktik kriminal seperti jual beli rekening, perjudian online, penipuan, maupun tindak pidana narkotika. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi PPATK untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dicurigai, termasuk rekening yang rawan disalahgunakan.[20] Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pemilik rekening atau ahli waris agar mengetahui status rekening yang lama tidak digunakan, serta memastikan adanya proses pemberitahuan resmi sebelum rekening kembali diaktifkan. Selain itu, PPATK mengimbau masyarakat menutup rekening yang tidak dipakai, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan segera melapor ke bank atau aparat bila menerima transaksi mencurigakan.[21]

Tetapi faktanya, kebijakan tersebut merugikan mayoritas masyarakat. Misalnya Anggi pemilik sebuah perusahaan distribusi, mendapati rekening giro perusahaannya tiba-tiba diblokir PPATK saat hendak mengeluarkan cek pembayaran ke supplier. Padahal rekening itu rutin digunakan untuk menerima pembayaran dari customer dan membayar tagihan, meski frekuensi transaksi belakangan menurun. Akibat pemblokiran, arus kas usaha

[18] Yenni Kartika, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Juni 2025
[19] Rialdo, Wahyu, Merdian Lisa, and Beni Gusman. "Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." MALAKA LAW REVIEW 2.2 (2025): 53-59.
[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[21] PPATK, "PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening Dormant untuk Lindungi Kepentingan Publik," siaran pers, 18 Mei 2025. (daring)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terganggu karena dana masuk tertahan dan pembayaran ke pemasok terhambat sehingga Anggi harus menalangi transaksi dengan dana pribadi. Untuk membuka blokir, Anggi harus datang ke bank, mengisi formulir klarifikasi aktivitas rekening, dan menunggu proses verifikasi yang meski tidak rumit tetap memakan waktu lebih dari seminggu, sehingga mengganggu kelancaran operasional perusahaannya. Kebijakan tersebut banyak mengalami keluhan masyarakat karena pemblokiran dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu dan menyasar rekening yang sebenarnya hanya digunakan sebagai dana darurat atau cadangan. Akibatnya, nasabah yang tidak terlibat kejahatan menjadi kesulitan mengakses tabungan, bahkan terganggu dalam situasi mendesak seperti yang dialami Anggi. Proses pembukaan blokir mengharuskan nasabah mengajukan klarifikasi ke bank atau mengisi formulir resmi PPATK dan menunggu verifikasi yang bisa memakan waktu hingga 20 hari kerja.[22] Seharusnya, PPATK hanya berwenang membekukan rekening apabila terdapat indikasi tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, serta Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017. Pasal 53 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 juga menegaskan pemblokiran wajib dilakukan hanya bila identitas nasabah sesuai dengan Daftar Terduga Teroris atau daftar pencegahan pendanaan senjata pemusnah massal.[23] Maka, setiap tindakan pembekuan rekening harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada status rekening pasif.

Dari sisi perlindungan nasabah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan rambu penting melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2 POJK tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (termasuk bank) wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya Pasal 31–34 mewajibkan bank untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa internal sebelum nasabah menempuh jalur eksternal seperti mediasi di OJK atau BPSK. Artinya, setiap kebijakan pemblokiran rekening termasuk atas permintaan PPATKnya harus diiringi

[22] Kumparan, "Cerita Warga Rekeningnya Diblokir PPATK: Tak Bisa Bayar Operasi-Usaha Terganggu," 31 Juli 2025.
[23] Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemberitahuan tertulis, alasan yang jelas, dan akses nasabah untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi.

Penelitian Rahmadi Indra (2019) menegaskan bahwa pemblokiran sepihak tanpa prosedur keberatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak nasabah atas kepastian hukum. Hal senada disampaikan Mochammad Rizky Arie Syadewa dkk. (2019) yang menilai pemblokiran hanya karena status pasif, tanpa indikasi tindak pidana, berpotensi menjadi wanprestasi dan menimbulkan tanggung gugat perdata terhadap bank. Penerapan prinsip-prinsip dalam POJK 6/POJK.07/2022, terutama kewajiban pemberitahuan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kewenangan PPATK dengan perlindungan hak nasabah. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan dan temuan penelitian tersebut, jelas bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas pembekuan rekening pasif menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan negara dalam menjaga integritas sistem keuangan dan hak konstitusional nasabah atas kepemilikan harta. Bank berkewajiban memberikan pemberitahuan, klarifikasi, dan akses mekanisme keberatan sebelum pemblokiran dilakukan agar tidak melanggar hak nasabah atas kepastian hukum. Pemblokiran yang hanya didasarkan pada status pasif tanpa indikasi tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan tanggung gugat perdata terhadap bank.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nasabah meliputi hak atas pemberitahuan dan informasi yang benar, hak untuk mengajukan keberatan, serta hak memperoleh pemulihan atau ganti kerugian apabila pemblokiran dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, serta prinsip due process of law yang dipertegas dalam POJK 6/POJK.07/2022. Bank dan PPATK wajib melaksanakan prosedur transparan dengan pemberitahuan resmi, memberikan waktu klarifikasi yang wajar, dan menyediakan mekanisme pengaduan ke OJK atau jalur perdata bila hak nasabah dilanggar. Perlindungan ini tidak hanya menjaga kepastian hukum dan rasa aman bagi nasabah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional, sehingga tujuan pencegahan tindak pidana keuangan tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-hak konsumen jasa keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Aturan tentang membekukan rekening yang tidak aktif di Indonesia belum diatur lengkap dalam hukum yang berlaku, sehingga penerapannya masih mengikuti aturan masing-masing bank. Pada intinya, status rekening tidak aktif hanya urusan administrasi dan tidak punya dasar hukum yang langsung membolehkan pemblokiran rekening pelanggan. Aturan yang jelas memberi wewenang untuk membekukan rekening hanya ada pada aturan tentang kejahatan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Cara Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang, serta Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Cara Mencegah dan Memberantas Pendanaan Terorisme. Karena itu, status tidak aktif tidak bisa jadi alasan hukum untuk melakukan pemblokiran jika tidak ada tanda-tanda kejahatan yang jelas.
2. Perlindungan hukum bagi pelanggan terkait aturan pembekuan rekening tidak aktif masih kurang memadai. Walaupun ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menekankan keterbukaan, keadilan, dan hak informasi, pada kenyataannya banyak bank dan lembaga terkait, seperti PPATK, melakukan pembekuan tanpa memberitahu pelanggan dengan cukup. Keadaan ini membuat hukum tidak pasti dan bisa melanggar hak dasar pelanggan sebagai pemilik uang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, penelitian ini merekomendasikan:

1. Sangat penting untuk membuat aturan yang khusus mengatur cara dan batasan dalam membekukan rekening tidak aktif agar tercipta keseimbangan antara kehati-hatian bank dan perlindungan hak-hak pelanggan.
2. Aturan tersebut harus mewajibkan bank untuk memberi tahu secara tertulis, menyediakan cara untuk mengajukan protes, dan memastikan hak pelanggan untuk mengambil uangnya selama tidak ada tanda-tanda kejahatan. Dengan begitu, aturan dan cara yang jelas akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, dan memastikan bahwa aturan pencegahan kejahatan di sektor keuangan tetap dijalankan tanpa melupakan prinsip perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6pojk072022-tahun-2022

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2017). Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. https://www.ppatk.go.id/ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1/uud-negara republik-indonesia-tahun-1945

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38636/uu-no-8-tahun-2010

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-23-tahun-2014

BUKU

Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Choudhry, M. (2012). The Principles of Banking. John Wiley & Sons.

Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Nusa Media.

ARTIKEL JURNAL

Anjani, M., & Widiastuti, T. (2024). The puzzle of money laundering: A literature review of regulations and implications. Journal of Accounting and Investment, 25(3), 1088–1108. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/21492

Kartika, Y., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah yang otomatis berstatus dormant pada sistem perbankan. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 3(2), 1–8. https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi widyakarya/article/download/4964/5052/21713

Pratiwi, A., Sari, D., & Rahman, F. (2023). Standardisasi kebijakan dormant account di industri perbankan Indonesia. Jurnal Manajemen Perbankan, 15(2), 78–95. https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/4964/5052/21713

Repousis, S., Lois, P., & Veli, V. (2019). An investigation of the fraud risk and fraud scheme methods in Greek commercial banks. Journal of Money Laundering Control, 22(1), 53–61. https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2017-0065

Saldaña-Ulloa, J., López, M., González, R., & Álvarez, F. (2024). A temporal graph network algorithm for detecting fraudulent transactions on online payment platforms. Algorithms, 17(12), 552. https://www.mdpi.com/1999-4893/17/12/552

Simandjuntak, R. (2015). Otonomi daerah dan desentralisasi asimetris di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 23–39. https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/2047